

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2013  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 5  
TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2010-2014

BUTIR-BUTIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM 2010 – 2014.

BAB I  
PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban "mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis", yang meliputi mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan

Pemilu, mengelola, memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang, mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu, evaluasi pengawasan Pemilu, menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Revisi Rencana Strategis Bawaslu 2010 - 2014 disusun berdasarkan: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana memperkuat organisasi Bawaslu dengan mengubah Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi menjadi Permanen. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pengawas pemilu di tingkat provinsi masih ad hoc dan dikenal dengan nama Pengawas Pemilu Provinsi (Panwaslu Provinsi). Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi sudah bersifat permanen dan dikenal dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Dewan kehormatan sudah bersifat permanen dan dikenal dengan nama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang sebelumnya masih bersifat ad hoc. Kesekretariatan Bawaslu ditingkatkan menjadi Sekretariat Jenderal. Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Pengawas Pemilu bertambah dengan diaturnya pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu (pra tahapan), pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan mengedepankan prinsip pencegahan dan penindakan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dan DKPP, menangani pelanggaran dan meneruskannya, dan menyelesaikan sengketa. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana wewenang Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Sengketa yang diselesaikannya bukan sekadar sengketa antar peserta pemilu sebagaimana terjadi pada masa lalu, tetapi juga sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri, sebagaimana KPU. Dengan putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU; Jajaran Pengawas Pemilu juga tidak lagi diusulkan oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945.

Kemandirian, penguatan organisasi dan penambahan wewenang Bawaslu tersebut telah memunculkan kembali harapan publik kepada Bawaslu atas kemampuannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum pemilu, menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu, dan menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu. Sebelumnya, banyak pihak yang pesimistis atas masa depan lembaga pengawas pemilu, mengingat selama Pemilu 2009, Bawaslu selalu mengeluhkan soal ketergantungannya kepada KPU (dalam hal rekrutmen anggota) dan kelemahan organisasi, serta keterbatasan wewenang, sebagai biang atas rendahnya kinerja Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu.

Dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan peraturan Pemilu maupun dengan melihat perkembangan dinamika politik di lingkungan pemilih, partai politik peserta pemilu, ataupun penyelenggara pemilu. Kemampuan memetakan masalah-masalah hukum pemilu tersebut

merupakan bahan dasar bagi Bawaslu dalam merevisi Rencana Strategis Pengawasan Pemilu 2010 - 2014, penegakan hukum pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu ke depan, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2014.

## I.2 Potensi dan Permasalahan

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah memperkuat lembaga pengawas pemilu, yakni Bawaslu dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan. Penguatan tersebut dapat dilihat dari penempatan posisi, organisasi dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga mandiri, yang bukan lagi merupakan bagian dari KPU dan yang dibentuk oleh KPU namun sebagai lembaga dengan kedudukan sejajar dengan KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dengan mengubah keberadaan Panwaslu Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi yang artinya mengubah kelembagaan Pengawas Pemilu Provinsi yang semula bersifat sementara atau *ad hoc* dan kini menjadi permanen, di tingkat pusat yang semula sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dari kalangan birokrat setingkat eselon 2 dan kini menjadi Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dari kalangan birokrat eselon 1 tentunya kondisi tersebut berimplikasi pada jumlah staf sekretariat yang cukup besar, dapat menyusun, mengajukan dan mencairkan anggaran sendiri. Disamping wewenang Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, dimana sengketa yang diselesaikannya bukan sekadar sengketa antar peserta pemilu sebagaimana terjadi pada masa lalu, tetapi juga sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.

Dengan begitu besar dan luasnya kewenangan Bawaslu tentunya banyak harapan yang ingin dicapai demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada asas-asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Namun berbagai permasalahan dan tantangan yang mencerminkan kelemahan dan hambatan dari luar akan mengganggu kinerja Lembaga Bawaslu. Disisi lain Bawaslu juga perlu mengenali dan memiliki potensi dan peluang yang merupakan kapasitas internal dan kondisi eksternal yang kondusif bagi kinerja Bawaslu. Berbagai macam permasalahan dan tantangan serta berbagai macam potensi dan peluang tentunya akan sangat penting bagi Bawaslu dalam perumusan Revisi Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu 2010 - 2014.

### I.2.1 Kekuatan dan Peluang

Kekuatan atau potensi dan peluang yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 2010 - 2014 dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, meliputi beberapa hal sebagai berikut :  
*Pertama* : Kelembagaan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010, membuat UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri. Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU; Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

*Kedua* : Organisasi, Keanggotaan Bawaslu diseleksi oleh Tim Seleksi yang sama untuk pemilihan KPU dan ditetapkan oleh Presiden. Hal ini memperkuat Bawaslu sebagai lembaga yang independen dan tidak tergantung lembaga lainnya.

*Ketiga* : Sumber daya manusia, rekrutmen anggota Bawaslu dilakukan bersamaan rekrutmen anggota KPU yang dilakukan oleh tim seleksi yang sama. Dan untuk anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu sendiri, sedangkan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.

*Keempat* : Program Kerja, dengan dimilikinya sejumlah sumber daya manusia yang ada di Bawaslu, baik yang memiliki kemampuan dalam mendukung program kerja pengawasan maupun sumber daya manusia yang mendukung kerja-kerja internal organisasi. Sumber daya yang ada didukung oleh struktur organisasi, *standard operating procedure* (SOP) dan *job description* serta aturan internal yang menjangkau hingga Pengawas Pemilu Lapangan yang ada di desa/kelurahan.

*Kelima* : Penegakan Hukum, Bawaslu memiliki kekuatan untuk mendorong instansi yang berwenang baik KPU (berkenaan dengan pelanggaran administratif) maupun Kepolisian (berkenaan dengan pelanggaran pidana) untuk melakukan penegakan hukum Pemilu (*election law enforcement*) diberbagai tahapan pelaksanaan Pemilu, sesuai dengan UU no. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

*Keenam*, Strategi Pengawasan, Berdasarkan pengalaman dalam melakukan pengawasan Pemilu Tahun 2009, yaitu: Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, juga telah mendorong *self improvement and learning* pada segenap individu yang bekerja dan mendukung kerja pengawasan Pemilu dalam melakukan strategi pengawasan dalam bentuk :

- a. Tindakan pencegahan pelanggaran sejak di hulu, tengah, hingga hilir tentang Pemilu dari tingkat Pusat hingga tingkat TPS.
- b. Melakukan penindakan atas pelanggaran serta sengketa Pemilu secara *persuasive* dan transparansi serta akuntabilitas.

*Ketujuh*, Tugas, Wewenang dan Kewajiban yang dimiliki oleh Bawaslu dan Panwaslu sebagaimana diatur dalam Bab IV, Bagian ketiga, Pasal 73 - 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

*Kedelapan*, Bawaslu telah membangun MoU untuk melakukan pengawasan Pemilu dengan *lembaga-lembaga pengawasan lainnya, stakeholders dan juga masyarakat*.

*Kesembilan*, Untuk menunjang kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu dibentuk Sekretariat Jenderal yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil setingkat eselon 1B.

*Kesepuluh*, Dukungan dana tersendiri dari Anggaran APBN, Sekretariat Jenderal, logistik, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah baik di Pusat maupun di daerah akan mampu meningkatkan kapasitas Bawaslu dan Panwaslu dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya.

*Kesebelas*, Pemikiran dan masukan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/CSO) yang merupakan tulang punggung masyarakat serta masukan dari peserta Pemilu terhadap kinerja Bawaslu adalah wujud pengawasan partisipatif untuk terlaksananya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

### I.2.2 Permasalahan dan Tantangan

Berbagai Potensi dan Peluang tersebut diatas merupakan kekuatan

untuk Bawaslu bekerja sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya. Namun Bawaslu dan Sekretariat Jenderal juga harus melihat secara jernih dan realistis terkait dengan permasalahan-permasalahan dan tantangan dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban. Beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

*Pertama*, Regulasi atau payung hukum yang telah berubah dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membawa implikasi pada tuntutan agar penyelenggaraan Pemilu benar-benar berjalan dengan demokratis.

*Kedua*, Kelembagaan dari Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat *ad hoc* menjadi Bawaslu yang bersifat tetap hingga tingkat Provinsi, Bawaslu dituntut untuk mampu menggerakkan seluruh kapasitas pengawasan Pemilihan Umum secara nasional dan berkesinambungan.

*Ketiga*, Pengembangan struktur organisasi, yang dimiliki Bawaslu belum sepenuhnya mengabdikan pada kebutuhan untuk mendukung Bawaslu dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya. Selain itu *standard operating procedure* (SOP) dan *job description* masih perlu pengembangan lebih lanjut. Untuk itu upaya memperkuat struktur maupun aturan main kelembagaan dapat menjadi sebuah pilihan untuk dilakukan.

*Keempat*, Permasalahan faktual berkenaan dengan sumberdaya manusia yang meliputi integritas, kredibilitas, soliditas, disparitas kemampuan, serta kesiapan dalam memberdayakan sumberdaya manusia yang mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pengawas Pemilu ke depan.

*Kelima*, Kapasitas dan pemahaman anggota Bawaslu terhadap hukum mempertegas adanya perbedaan komitmen antara para aparat penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) dan Bawaslu. Selain itu masih terdapat hal-hal lain yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum.

*Keenam*, Kesenjangan antara semangat dan persepsi Bawaslu dengan semangat dan persepsi dari penegak hukum lainnya yang menempatkan pelanggaran pidana Pemilu seperti pelanggaran pidana biasa (*ordinary crime*). Padahal pelanggaran Pemilu memiliki dampak yang serius terhadap upaya pelaksanaan Pemilu yang luber dan jurdil sebagai prasyarat mewujudkan Pemilu yang demokratis.

*Ketujuh*, Berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu, maupun hal-hal yang bersifat seremonial kenegaraan. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh undang-undang belum sepenuhnya memiliki posisi (pengakuan) politik yang proporsional dari instansi terkait lainnya. Secara faktual proporsionalitas posisi kelembagaan secara politik sangat penting bagi Bawaslu karena hal itu berpengaruh pada upaya dalam membangun hubungan dan kerja sama dengan instansi yang terkait yang selanjutnya diyakini berpengaruh pada peningkatan kualitas pengawasan Pemilu.

*Kedelapan*, Belum adanya model partisipatif dalam pengawasan pemilu yang dijadikan acuan atau standart, sehingga pengembangan konsep partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu hanya pada tataran "*trial and error*" atau uji coba.

*Kesembilan*, Perilaku masyarakat yang destruktif akibat begitu

besarnya harapan masyarakat terhadap peran pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu namun berbanding terbalik dengan persepsi masyarakat akan lemahnya penegakan hukum.

*Kesepuluh*, Kurangnya kemampuan dan kapasitas internal Bawaslu dalam menanggapi dan mengembangkan model pengawasan yang partisipatif. Terutama berkenaan dengan penyiapan pedoman dan pengaturan yang akan menjadi acuan pelaksanaan pengawasan partisipatif.

*Kesebelas*, Belum optimalnya jaringan komunikasi Pengawasan Pemilu yang dikembangkan oleh Bawaslu. Sehingga perlu membangun *social capital*, karena Bawaslu sumber berita berkenaan pengawasan Pemilu.

*Keduabelas*, Perselisihan antar Penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu dengan KPU atau Bawaslu dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu hanya akan melemahkan energitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri.

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

### II.1 Visi

Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menetapkan Visi tahun 2010-2014, sebagai berikut :

**“TEGAKNYA INTEGRITAS PENYELENGGARA, PENYELENGGARAAN, DAN HASIL PEMILU MELALUI PENGAWASAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS DAN BERKREDIBILITAS UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS”**

### II.2 Misi

Misi (*mission*) adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang atau akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (*sangat*) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan proses-proses dalam organisasi dan tingkat kinerja yang diinginkan Bawaslu yaitu terwujudnya Pemilu yang demokratis. Mengacu pada Visi Bawaslu, maka Misi Bawaslu dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, yaitu:

1. Memastikan Penyelenggaraan Pemilu untuk taat asas dan taat Peraturan;
2. Memperkuat integritas pengawasan Pemilu;
3. Mengawal integritas penegakan hukum Pemilu;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas Pemilu;
5. Mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

### II.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Pengawas Pemilihan umum, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pemilu untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis sebagai Bagian dari Konsolidasi Demokrasi;
2. Meningkatkan Integritas Pengawasan Penyelenggara Pemilu.

Sejalan dengan itu indikator kinerja masing-masing tujuan harus menggambarkan tugas, fungsi dan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam rangka melaksanakan pilar-pilar demokrasi dan

merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diuraikan sebagai berikut:

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pemilu untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis sebagai Bagian dari Konsolidasi Demokrasi	Persentase kenaikan jumlah pengaduan/laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta Pemilu
		Persentase pemahaman masyarakat dan peserta Pemilu tentang peraturan pengawasan Pemilu
		Jumlah temuan pelanggaran Pemilu
		Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan
		Persentase rekomendasi Pemilu yang ditindak lanjuti oleh Pihak yang berwenang
		Persentase jumlah layanan permohonan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai ketentuan
		Persentase penanganan sengketa yang diselesaikan dalam tahap musyawarah
2.	Meningkatkan Integritas Pengawasan Penyelenggara Pemilu	Persentase jumlah pengaduan/ laporan kode etik yang ditangani adanya dugaan pelanggaran kode etik.
		Persentase jumlah pengaduan kode etik yang disidangkan
		Persentase penurunan jumlah pengaduan yang disidangkan



Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pemilu untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis sebagai Bagian dari Konsolidasi Demokrasi

Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2014 tersebut selanjutnya akan menjelaskan dan merinci masing-masing tujuan beserta sasaran strategis dan indikator kinerjanya KPU dan Bawaslu menjadi ujung tombak Penyelenggaraan Pemilu dalam upaya untuk menuju negara Indonesia yang demokratis. Sistem penyelenggaraan Pemilu demokratis berdasarkan prinsip *luber* (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan *jurdil* (jujur dan adil) dapat dicapai melalui kesadaran tinggi dan dukungan setiap stakeholders Pemilu termasuk

KPU dan Bawaslu beserta jajarannya yang diberi amanat undang-undang sebagai penyelenggara pelaksanaan dan Pengawas Pemilu. Titik berat yang diharapkan sebagai lembaga penyelenggara pengawas Pemilu dalam rangka menuju Pemilu demokratis adalah bagaimana menumbuhkan dan membangun dampak positif sebagai penyelenggara Pemilu yang tidak berpihak. Dalam penyelenggaraan Pemilu banyak celah kecurangan yang akan dilakukan peserta Pemilu dan potensi kecurangan akan terjadi pada penyelenggara Pemilu. Potensi kecurangan maupun penyelewengan wewenang berdampak buruk pada kualitas Pemilu. Proses Pemilu yang penuh intrik, politik uang dan kecurangan lainnya dapat dipastikan penyelenggaraan Pemilu akan melahirkan wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin tidak berkompentensi serta tidak berintegritas. Rakyat berharap-harap pada setiap periode Pemilu akan hadir Pemimpin yang benar-benar berkualitas memimpin dan dipercaya menjadi pengambil kebijakan-kebijakan berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai cita-cita negara yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu menjadi penting untuk meningkatkan kualitas diri menjadi sumber aspirasi dan sekaligus menjadi motor kesadaran masyarakat sipil (civil society) ikut berperan melakukan pengawasan langsung secara sukarela dan swadaya demi terwujudnya Pemilu yang demokratis. Kehadiran lembaga Bawaslu berproses menjadi kebutuhan pada setiap tahapan Pemilu dan akan berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip dan tujuan demokrasi sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik diuraikan dalam sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya derajat kemampuan masyarakat dan peserta pemilu dalam memahami aturan pengawasan pemilu	Persentase kenaikan jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta pemilu
		Persentase pemahaman masyarakat dan peserta Pemilu tentang peraturan Pemilu
2.	Menurunnya pelanggaran pemilu	Persentase penurunan temuan pelanggaran pemilu
3.	Meningkatnya kualitas pelayanann laporan pelanggaran	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang
4	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa	Persentase jumlah layanan permohonan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai ketentuan

	Persentase penanganan sengketa yang diselesaikan dalam tahap musyawarah
--	---



## Tujuan 2: Meningkatkan Integritas Pengawasan Penyelenggara Pemilu

Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilihan Umum harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju Pemilu yang ideal dan demokratis. Memenuhi rasa keadilan, serta menjadi salah satu pilar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil harus menjadi prasyarat bagi berkembangnya proses demokrasi yang adil dan egaliter. Semua orang memiliki hak dan kewajiban dalam menyukseskan Pemilu. Peningkatan kapasitas dan kualitas sebagai pengawas Pemilu menyangkut beberapa aspek, yaitu:

### 1. Peningkatan Fungsi Pencegahan

Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pemilu. Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu pencegahan pre-emptive dan preventif (Ahsanul Minan, 2009). Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Secara berkala dan massif mempublikasikan ancaman sanksi atas pelanggaran kepada publik. Publikasi atas ancaman sanksi pelanggaran akan membuat peserta dan penyelenggara Pemilu berpikir ulang melabrak ketentuan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pencegahan kedua adalah dengan cara preventif yaitu membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive. Kondisi ini dapat dilakukan melalui memperluas jalinan dan memperkuat kerjasama pengawasan dengan berbagai institusi, lembaga dan kelompok, seperti media massa, mahasiswa, masyarakat madani (OMS), Perguruan Tinggi, lembaga agama, swasta dan lembaga pemerintah non penyelenggara Pemilu.

### 2. Peningkatan Fungsi Penindakan

Keterbatasan fungsi penindakan terhadap pelanggaran Pemilu merupakan kendala yang nyata dan harus dihadapi untuk terus diupayakan dengan menggali potensi yang ada untuk mendapatkan solusi agar bisa menjadi lembaga pengawas terdepan yang dipercaya dan menkondisikan diri sebagaimana yang diharapkan masyarakat umum. Kewenangan yang memang terbatas seperti telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan alasan hambatan untuk menjalankan fungsi dengan tegas dalam bertindak terhadap para pelanggaran Pemilu tanpa melihat asal-usulnya. Setiap laporan yang masuk dan memenuhi unsur pelanggaran harus segera ditindaklanjuti dan direkomendasikan ke lembaga terkait yang berwenang apakah itu pelanggaran administratif, pidana, kode etik dan/atau dalam bentuk sengketa diselesaikan sesuai dengan kewenangan dalam undang-undang.

### 3. Rentang Kendali Wilayah Pengawasan

Sebagai lembaga yang relatif baru eksis dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, salah satu kendala klasik adalah luasnya wilayah NKRI. Pengawasan Pemilu tidak terjangkau dengan

optimal ke seluruh pelosok wilayah Indonesia, karena sifat lembaga Bawaslu relatif baru dan permanen baru sebatas sampai tingkat jajaran provinsi. Untuk lembaga tingkat kabupaten/kota ke bawah masih bersifat adhoc, yang keberadaannya tergantung tingkat dan jadwal penyelenggaraan Pemilu. Rentang kendali, struktur, status pengawas dan jumlah pengawas yang terbatas melemahkan kapasitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Terkait hal ini berakibat masih terbatasnya kapasitas pengawasan Pemilu. Harapan ke depan rentang kendali dapat diselesaikan agar program dan manajemen pengawasan dapat berlangsung efektif menjangkau seluruh wilayah.

Disamping mengemban tugas pengawasan dan penyelesaian sengketa Pemilu dalam perjalanan tugasnya lembaga ini berkembang mengemban tugas penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga independen baru sebagai salah satu perangkat Pemilu dibidang penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu oleh Pemerintah melalui amanat Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dalam rangka efisiensi lembaga, kelembagaan sekretariat Jenderal DKPP melekat pada Sekretariat Jenderal (ex officio) Bawaslu. DKPP diharapkan dapat melakukan perbaikan etika penyelenggara pemilu yang selanjutnya ditugaskan kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan penegakan Kode etik atas hasil putusan persidangan kode etik DKPP terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Perbaikan etika penyelenggara Pemilu merupakan suatu instrumen demokrasi yang penting berdasarkan fakta dan data yang ada. Penyelenggaraan Pemilu dalam pelaksanaannya tidak semata-mata kecenderungan dipengaruhi intervensi pemerintah tetapi juga oleh oknum yang bertindak dan bereprilaku tidak *ethics* seperti tidak netral, berpihak pada pasangan calon Pemilu tertentu, manipulasi data, bersikap tertutup, ketidak cermatan dalam mengelola tahapan-tahapan, termasuk ikut menjadi pemain dalam Pemilu patut dapat dicegah. Perilaku yang menyimpang dalam penyelenggaraan Pemilu bisa diatasi dengan penegakan kode etik Pemilu. Hal ini merupakan beban yang unik bagi lembaga khususnya Bawaslu yang telah mempunyai tugas tersendiri, dipercaya dan diembankan juga sebagai pelaksana tugas rangkap kesekretariatan Jenderal sekaligus dua lembaga yang sama-sama indeviden.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik diuraikan dalam sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Mewujudkan keadilan bagi penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik	Persentase jumlah pengaduan kode etik yang ditangani
2.	Menurunnya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu	Persentase jumlah pengaduan yang disidangkan Persentase penurunan jumlah pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang disidangkan

### BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 merupakan rencana pembangunan jangka menengah kedua dari 4 (empat) tahap RPJM yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Ke-2 tahun 2010-2014 adalah kelanjutan RPJMN pertama Tahun 2004-2009, dengan arah/isu utama sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, yaitu: *“Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian”*.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014 dimaksud, Pemerintah telah merumuskan Visi yaitu: *“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”*. Untuk mencapai Visi tersebut, terdapat 3 (tiga) Misi yang diemban, yaitu:

- 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera;
- 2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan
- 3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

#### III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (RPJMN)

Arah kebijakan pembangunan nasional dalam rangka memperkuat pilar-pilar demokrasi menekankan pada aspek-aspek :

1. Meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi.
2. Memperkuat hubungan konstruktif antar lembaga penyelenggara Negara.
3. Meningkatkan hak-hak politik rakyat melalui pendidikan.
4. Meningkatkan kapasitas dan peran masyarakat sipil agar lebih signifikan dan independen dalam mendukung konsolidasi demokrasi.
5. Meningkatkan peran partai Politik yang lebih aspiratif dan komunikatif dalam mendukung konsolidasi demokrasi.
6. Meningkatkan peran otonomi daerah yang lebih mendukung konsolidasi demokrasi.
7. Meningkatkan efektivitas komunikasi publik melalui pendayagunaan kelembagaan komunikasi dan informasi dalam desiminasi informasi dan penyebaran informasi publik, serta pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informasi.
8. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan informasi publik melalui penyediaan informasi publik yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Bawaslu

Berpedoman pada arah kebijakan Pembangunan Nasional, maka perlu dilakukan perterjemahan sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang NO. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Guna memperkuat pilar-pilar demokrasi khususnya dalam Pemilihan umum, maka arah kebijakan dan strategi Bawaslu Tahun 2010-2014 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Memperkuat penyelenggaraan Pemilu dalam kerangka penegakan

hukum pemilu.

Aspek-aspek yang perlu untuk ditindak lanjuti adalah :

- a. Terwujudnya harmonisasi hukum Pemilu yang bertumpu pada terbangunnya aturan Pemilu yang memenuhi kaidah hukum yang benar baik sifatnya konsistensi dan sinkronisasi.
  - b. Terwujudnya kepastian hukum Pemilu yang tidak multi tafsir, memuat saksi yang jelas dan tegas, dapat diimplementasikan, efisien dan efektivitas waktu dan adanya jaminan akses informasi bagi penyelenggara Pengawas Pemilu.
2. Membangun kelembagaan dan fungsi pengawasan Pemilu lebih profesional serta mempunyai integritas, keabilitas dan akuntabilitas.

Aspek-aspek yang perlu untuk ditindak lanjuti adalah :

- a. Peningkatan sifat Kelembagaan, Kedudukan, Susunan, Keanggotaan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban.
  - b. Peningkatan profesionalitas Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas.
  - c. Peningkatan aspek pengawasan yang bersifat preventif dan represif di semua tingkatan.
3. Memperkuat dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat guna pengawasan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Aspek-aspek yang perlu untuk ditindak lanjuti adalah :

- a. Pengembangan strategi komunikasi lewat jejaring kelompok-kelompok strategis di masyarakat.
- b. Pengembangan pusat data terkait data pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu.
- c. Pengembangan pengawasan dan pengaduan pelanggaran Pemilu dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan Bawaslu 2010-2014, ditetapkan 2 (dua) program strategis Bawaslu, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya pada di Badan pengawas Pemilihan Umum.
2. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Program ini merupakan program teknis dengan tujuan:
  - a. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang Demokratis sebagai bagian dari Konsolidasi Demokrasi;
  - b. Meningkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu;
  - c. Meningkatkan derajat kemampuan masyarakat dan peserta pemilu dalam memahami aturan pengawasan pemilu
  - d. Menurunnya pelanggaran pemilu;
  - e. Menurunnya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu;
  - f. meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya pada di Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan lembaga pengawas *ad hoc*.

Pelaksanaan strategi dan kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diuraikan pada hakekatnya merupakan upaya sinergis dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional yang berkaitan

dengan RPJMN Tahun 2010-2014 sebagaimana capaian berbagai target sasaran pembangunan rangka memperkuat pilar-pilar demokrasi yang telah diuraikan dalam strategi nasional.

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2010 - 2014

VISI		<i>“TEGAKNYA INTEGRITAS PENYELENGGARA, PENYELENGGARAAN, DAN HASIL PEMILU MELALUI PENGAWASAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS DAN BERKREDIBILITAS UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS”</i>			
MISI		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memastikan Penyelenggaraan Pemilu untuk taat asas dan taat peraturan.</li> <li>2) Memperkuat integritas pengawas Pemilu.</li> <li>3) Mengawal integritas penegakan hukum Pemilu.</li> <li>4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas Pemilu.</li> <li>5) Mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.</li> </ol>			
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang Demokratis sebagai bagian dari Konsolidasi Demokrasi.	<p>Meningkatnya derajat kemampuan masyarakat dan peserta pemilu dalam memahami aturan pengawasan pemilu</p> <p>Menurunnya pelanggaran pemilu</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan laporan pelanggaran Pemilu</p>	<p>Persentase kenaikan jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta pemilu</p> <p>Persentase pemahaman masyarakat tentang peraturan pengawasan pemilu</p> <p>Jumlah temuan pelanggaran pemilu</p> <p>Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan</p> <p>Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang</p>	<p>Membangun kelembagaan dan fungsi pengawasan pemilu lebih profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Memperkuat kualitas penyelenggara Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran.</p>	<p>Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu</p>

		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa Pemilu	Persentase jumlah layanan permohonan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai ketentuan		
			Persentase penanganan sengketa yang diselesaikan dalam tahap musyawarah		
2	Meningkatkan integritas Penyelenggara Pemilu.	Mewujudkan keadilan bagi Penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik	Persentase jumlah pengaduan/laporan kode etik yang ditangani adanya dugaan pelanggaran kode etik	Memperkuat penyelenggaraan Pemilu dalam kerangka penegakan hukum Pemilu.	
		Menurunnya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu	Persentase jumlah pengaduan kode etik yang disidangkan Persentase penurunan jumlah pengaduan yang disidangkan	Memperkuat dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat guna pengawasan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.	

## BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Renstra Bawaslu) Tahun 2010-2014, dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sasaran Renstra Bawaslu Tahun 2010-2014 diarahkan dan dikendalikan oleh Bawaslu, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Bawaslu sesuai dengan lingkup tugas, wewenang dan kewajiban pada masing-masing tingkatan.
2. Seluruh komponen baik pimpinan, pejabat, dan staf Sekretariat Jenderal Bawaslu diwajibkan untuk menjabarkan Renstra Bawaslu Tahun 2010-2014 kedalam Rencana Kerja (Renja).
3. Renstra Bawaslu Tahun 2010-2014 bersifat *rolling plan*, yang dapat ditinjau kembali setiap tahun dalam rangka penyempurnaan sesuai dengan kondisi obyektif terkait perubahan kondisi dan lingkungan termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*.
4. Sumber dana untuk melaksanakan Renstra Bawaslu Tahun 2010-2014 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Renstra Bawaslu Tahun 2010-2014 hendaknya dijadikan pijakan dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab moral dan dedikasi yang tinggi guna mendukung kinerja Bawaslu secara keseluruhan sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional.
6. Renstra Bawaslu 2010-2014 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif kedepan, guna mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD